

LAMPIRAN IIg

: PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
 NOMOR 90 TAHUN 2022
 TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA
 TEKNIS DINAS PADA DINAS-DINAS DAERAH DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN PADA BADAN-BADAN DAERAH
 PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.

TUGAS DAN FUNGSI
 BALAI PENGAWASAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN

| NO | JABATAN | RINGKASAN TUGAS | RINCIAN TUGAS | FUNGSI |
|----|---------|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Kepala | Memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan kegiatan Menyusun bahan kebijakan teknis, rencana program dan kegiatan, fasilitasi, monitoring, koordinasi, penilaian, analisis, evaluasi dan pelaporan pada Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan | a. Menyusun rencana program dan kegiatan ketatausahaan berdasarkan prioritas sesuai RPJMD, Renstra, agar menghasilkan Dokumen Rencana Kerja Tahunan, RKA, dan DPA; b. menyiapkan pelaksanaan koordinasi pengujian mutu pangan segar, pelayanan teknis, ketatausahaan dan penyediaan sumberdaya pendukung; c. memimpin penyiapan perumusan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pengujian mutu pangan segar, pelayanan teknis, ketatausahaan dan penyediaan sumberdaya pendukung; d. fasilitasi perumusan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pengujian mutu pangan segar, dokumen sistem mutu, produk dalam, kaji ulang manajemen, audit internal, rumah kemasan dan penyediaan sumberdaya pendukung; e. memimpin penyiapan pelaksanaan sosialisasi standar Bawah Minimum Residu | a. penyiapan pelaksanaan koordinasi pengujian mutu pangan segar, pelayanan teknis, ketatausahaan dan penyediaan sumberdaya pendukung; b. penyusunan rencana dan pelaksanaan kebijakan pengujian mutu pangan segar, pelayanan teknis, ketatausahaan dan penyediaan sumber daya pendukung; c. penyusunan rencana dan pelaksanaan kebijakan pengujian mutu pangan segar, dokumen sistem mutu, produk dalam, kaji ulang manajemen, audit internal, rumah kemasan dan penyediaan sumber daya pendukung; d. penyiapan pelaksanaan sosialisasi standar peningkatan mutu pangan segar seperti : Bawah Minimum Residu (BMR), Good Agriculture Practices (GAP), Good Handling Practices (GHP), Standar Operational Procedure (SOP), Standar Nasional Indonesia, Hazard |

| NO | JABATAN | RINGKASAN TUGAS | RINCIAN TUGAS | FUNGSI |
|----|---------|-----------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | <p>(BMR), <i>Good Agriculture Practices</i> (GAP), <i>Good Handling Practices</i> (GHP), <i>Standar Operational Procedure</i> (SOP), Standar Nasional Indonesia, <i>Hazard Analysis Critical Control Point</i> (HACCP), rekomedasi ekspor pangan segar, produk dalam, registrasi rumah kemasan dan dokumen sistem mutu;</p> <p>f. memimpin penyiapan perencanaan dan pelaksanaan pelatihan Petugas Pengambil Contoh (PPC), Audit Internal, Mutu Pangan dan <i>Good Agriculture Practices</i> (GAP) dan pelatihan lainnya;</p> <p>g. pemberian pelayanan, pengujian dan sertifikasi mutu pangan;</p> <p>h. memimpin penyiapan bahan rekomendasi sertifikasi keamanan pangan segar dan bahan rekomendasi ekspor pangan segar;</p> <p>i. memimpin penyiapan bahan verifikasi hasil analisis laboratorium, permohonan registrasi rumah kemasan,</p> <p>j. mengevaluasi dan memantau pelaksanaan kegiatan pengujian mutu pangan segar, pelayanan teknis, surveilan, ketatausahaan dan penyediaan sumberdaya pendukung;</p> <p>k. memimpin penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan ketatausahaan, keuangan dan aset;</p> <p>l. penyebaran informasi hasil pengujian mutu pangan;</p> <p>m. Menyiapkan bahan laporan kinerja instansi</p> | <p>Analysis Critical Control Point (HACCP), rekomedasi ekspor pangan segar, produk dalam, registrasi rumah kemasan dan dokumen sistem mutu;</p> <p>e. penyiapan perencanaan dan pelaksanaan pelatihan Petugas Pengambil Contoh (PPC), Audit Internal, Mutu Pangan dan <i>Good Agriculture Practices</i> (GAP) dan pelatihan lainnya;</p> <p>f. penyiapan bahan rekomendasi sertifikasi keamanan pangan segar dan bahan rekomendasi ekspor pangan segar;</p> <p>g. penyiapan bahan verifikasi hasil analisis laboratorium, permohonan registrasi rumah kemasan,</p> <p>h. penyelenggaraan evaluasi dan pemantauan pelaksanaan kegiatan pengujian mutu pangan segar, pelayanan teknis, surveilan, ketatausahaan dan penyediaan sumberdaya pendukung;</p> <p>i. penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan ketatausahaan, keuangan dan aset.</p> <p>j. pelaksanan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.</p> |

| NO | JABATAN | RINGKASAN TUGAS | RINCIAN TUGAS | FUNGSI |
|----|--------------------------------------|--|---|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | <p>pemerintah LKPJ, LPPD, RLPPD dan laporan kegiatan unit; dan</p> <p>n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.</p> | |
| 2. | Kasubbag Tata Usaha | <p>menyelenggarakan kegiatan pelayanan publik dan administrasi ketatausahaan, pelayanan administrasi umum, administrasi surat-menyurat, kearsipan, kepegawaian, perlengkapan kantor dan dokumentasi.</p> | <p>a. melakukan penyiapan bahan urusan ketatausahaan dan kearsipan;</p> <p>b. melaksanakan penyiapan bahan urusan rumah tangga dan perlengkapan;</p> <p>c. melakukan penyiapan bahan urusan ketatalaksanaan dan pengelolaan kepegawaian;</p> <p>d. melakukan penyiapan bahan urusan hukum dan perundang-undangan;</p> <p>e. melakukan penyiapan bahan urusan kehumasan dan pengelolaan informasi publik;</p> <p>f. melakukan penyiapan bahan penyimpanan, pemilahan, pemindahan dan penjadwalan retensi serta pemusnahan arsip; dan</p> <p>g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan</p> | |
| 3. | Kepala Seksi Pelayanan Teknis | <p>menyiapkan bahan untuk penyebarluasan informasi tentang peningkatan mutu pangan segar, rekomendasi ekspor pangan Segar, produk dalam, registrasi rumah kemasan dan dokumen sistem mutu, bahan</p> | <p>a. Menyiapkan bahan untuk penyebarluasan informasi tentang peningkatan mutu pangan segar seperti standar Bawah Minimum Residu (BMR), <i>Good Agriculture Practices</i> (GAP), <i>Good Handling Practices</i> (GHP), <i>Standar Operational Procedure</i> (SOP), Standar Nasional Indonesia (SNI), <i>Hazard Analysis Critical Control Point</i> (HACCP), rekomendasi ekspor pangan Segar, produk dalam, registrasi rumah kemasan dan dokumen</p> | |

| NO | JABATAN | RINGKASAN TUGAS | RINCIAN TUGAS | FUNGSI |
|----|--|--|---|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | <p>untuk pelaksanaan pelatihan Petugas Pengambil Contoh, Audit Internal, Mutu Pangan.</p> | <p>sistem mutu</p> <p>b. Menyiapkan bahan untuk melakukan perencanaan kebutuhan pelatihan, permohonan sertifikasi dan rekomendasi ekspor pangan segar, produk dalam dan rumah kemasan;</p> <p>c. Menyiapkan bahan untuk melakukan perencanaan pemutahiran dokumen sistem mutu, kaji ulang manajemen, audit internal dan surveillance.</p> <p>d. menyiapkan bahan rumusan dan pelaksanaan kebijakan pemberian pelayanan teknis tentang peningkatan mutu pangan segar, dokumen sistem mutu, produk dalam kaji ulang manajemen, audit internal dan rumah kemasan;</p> <p>e. menyiapkan bahan untuk pelaksanaan pelatihan Petugas Pengambil Contoh, Audit Internal, Mutu Pangan dan <i>Good Agriculture Practices</i> (GAP);</p> <p>f. menyiapkan bahan verifikasi permohonan rumah kemasan;</p> <p>g. menyiapkan draft analisis rekomendasi registrasi rumah kemasan; dan</p> <p>h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan.</p> | |
| 4. | <p>Kepala Seksi Pengujian Mutu Pangan</p> | <p>Menyiapkan bahan untuk koordinasi pelaksanaan pengujian laboratorium dan pengambilan sampel uji</p> | <p>a. Menyiapkan bahan untuk koordinasi pelaksanaan pengujian laboratorium terhadap pangan segar, produk dalam dan rekomendasi ekspor pangan segar;</p> <p>b. Menyiapkan bahan untuk melakukan</p> | |

| NO | JABATAN | RINGKASAN TUGAS | RINCIAN TUGAS | FUNGSI |
|----|---------|---|---|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | laboratorium terhadap pangan segar, produk dalam dan rekomendasi ekspor pangan segar. | <p>perencanaan kebutuhan uji laboratorium terhadap pangan segar, produk dalam dan rekomendasi ekspor pangan segar;</p> <p>c. Menyiapkan bahan untuk perencanaan dan pelaksanaan pengambilan sampel uji laboratorium terhadap pangan segar, produk dalam dan rekomendasi ekspor pangan segar;</p> <p>d. Menyiapkan bahan untuk pelaksanaan uji laboratorium terhadap pangan segar, produk dalam dan rekomendasi ekspor pangan segar;</p> <p>e. Menyiapkan bahan analisis hasil uji laboratorium terhadap pangan segar, produk dalam dan rekomendasi ekspor pangan segar;</p> <p>f. Menyiapkan bahan untuk pelaksanaan rapat komisi teknis hasil uji laboratorium dan rekomendasi mutu terhadap pangan segar, produk dalam dan rekomendasi ekspor pangan segar;</p> <p>g. Menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan surveillance terhadap pangan segar, produk dalam dan rekomendasi ekspor pangan segar; dan</p> <p>h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan.</p> | |

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. ZULKIEFLIMANSYAH